

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LAPORAN  
PALSU OLEH PENYIDIK KEPADA  
KEJAKSAAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Rocky Rendy Theo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik yang memberikan laporan palsu kepada kejaksaan dan bagaimana proses penanganan perkara pidana laporan palsu yang diberikan penyidik kepada kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Penyidik tidak dapat mempertanggungjawabkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut ke kejaksaan melainkan negara atau pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan dengan memberikan ganti kerugian terhadap seorang terdakwa yang dapat mengajukan ganti kerugian ke pengadilan sesuai dengan dasar pengajuan oleh terdakwa. 2. Proses penanganan oleh penyidik yang menyerahkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut ternyata tidak benar (palsu) ke kejaksaan maka jaksa dapat melakukan pengembalian berkas perkara atau hasil laporan tersebut kepada penyidik dengan petunjuk atau arahan dari kejaksaan.

Kata kunci: Laporan palsu, penyidik, kejaksaan.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Seiring berkembangnya Hukum Acara Pidana khususnya dalam proses penyidikan telah banyak terjadi masalah dari penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan. Ini disebabkan karena tim penyelidik dan tim penyidik kurang begitu konsisten atas koordinasi kejaksaan yang juga sebagai penuntut umum. Dalam ilmu hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur-unsur sosiologis, yuridis dan filosofis.<sup>3</sup>Dengan persoalan profesionalisme kepolisian secara umum atau lebih tepat dikatakan, catatan-catatan yang dikemukakan, hanya merupakan pandangan dan pengamatan sepintas lalu atas keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan Polri itu sendiri dalam melaksanakan fungsi dan peran (*function and role*) penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Mengenai sistem peradilan pidana (*criminal justice*), hal ini dianggap perlu, sehubungan kecenderungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap dan kesadaran, seolah Polri sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sering mengabaikan keterkaitan dan keterpaduan dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan "ketidakpedulian" (*no care*) atas penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum yang lain. Seolah-olah Polri berdiri sendiri, dan terpisah dari tahap proses selanjutnya. Akibatnya, cara dan hasil penyidikan, dianggap cukup memuaskan instansi dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, S.H., M.H; Godlieb N. Mamahit, S.H., M.H; Maarthen Y. Tampanguma, S.H., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711411

<sup>3</sup> Waluyadi., "Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana", Mandar Maju, 1999, hal.1

terpadu(*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Masalah-masalah mengenai laporan atau berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum itu karena tidak adanya Koordinasi antara kepolisian, Jaksa, dan hakim. Semata-mata bahwa polisi dapat menjalankan kewajibannya dan tugasnya seolah-olah bebas dari campur tangan siapapun padahal kalau dilihat apabila adanya koordinasi antara kepolisian, jaksa, dan hakim pasti masalah-masalah yang dibuat oleh kepolisian, jaksa, dan hakim akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu **Penyidikan Tindak Pidana Laporan Palsu Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik yang memberikan laporan palsu kepada kejaksaan?
2. Bagaimana proses penanganan perkara pidana laporan palsu yang diberikan penyidik kepada kejaksaan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

## **PEMBAHASAN**

### **A. BENTUK**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MEMBERIKAN LAPORAN PALSU KEPADA KEJAKSAAN**

Sistem yang dapat diartikan sebagai pola hubungan antar fungsi-fungsi dalam proses peradilan atau disebut juga dengan struktur memang sangat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat menyulitkan bagaimana cara aparat dapat menjalankan tugas secara konsisten sehingga banyak terjadi masalah antara aparat penegak hukum khususnya penyidik dengan kejaksaan. Yang banyak menjadi masalah yaitu mengenai penyerahan berkas perkara yang diserahkan oleh kepolisian ke kejaksaan.

Dalam tarap penyidikan ini sifat pemeriksaan masih merupakan usaha-usaha mencari dan meraba-raba. Yang ingin diketahui adalah jawaban sementara atas pertanyaan, apakah telah terjadi tindak pidana dan jika demikian, siapa pelakunya serta dalam keadaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam taraf pertama ini, yang harus dapat memberikan keyakinan kepada penuntut umum tentang apa sebenarnya terjadi. Untuk itu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang cara penyerahan berkas perkara tersebut tersirat dalam Pasal 8 KUHAP dan Pasal 110 KUHAP.<sup>4</sup>

Apabila berkas tersebut kurang lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik, tetapi yang menjadi suatu masalah disini mengenai berkas perkara atau laporan yang diberikan oleh kepolisian tidak benar atau palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau berkas perkara tersebut atau laporan tersebut telah diterima oleh kejaksaan dan hasil berkas perkara tersebut sudah diserahkan ke panitera dan berkas tersebut siap untuk melakukan persidangan dan ternyata dalam berkas perkara atau hasil laporan tersebut

<sup>4</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, "Hukum Acara Pidana", Palembang; Angkasa Bandung, 1990, hal. 113

palsu? siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut? maka yang akan bertanggungjawab disini bukan hanya kepolisian bahkan dari kejaksaan sampai pada hakim juga akan bertanggungjawab, melainkan negara yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penyidik, karena seorang penyidik dituntut untuk segera menyelesaikan penyidikan dengan tuntas. Menjadi suatu masalah lagi bagaimana pertanggungjawaban dari penyidikan ke kejaksaan atas berkas perkara atau hasil laporan tersebut tidak benar atau palsu? KUHAP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban atas berkas perkara atau hasil laporan tersebut ternyata tidak benar yang diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan, tetapi KUHAP telah mengatur mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Karena masalah disini bukan kepada kepolisian, jaksa, dan hakim tetapi kepada pihak terdakwa karena berkas perkara atau hasil laporan tersebut telah merugikan seorang terdakwa. Kepolisian tidak dapat bertanggungjawab ke kejaksaan, selain daripada kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang merupakan delik seperti tersebut diatas, maka semestinya negaralah yang membayar ganti kerugian itu.<sup>5</sup> Hal ini dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjokorto yang antara lain mengatakan, "negaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas anggapan para pegawai negeri alat belaka dari negara".

#### **B. PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA LAPORAN PALSU YANG DIBERIKAN PENYIDIK KEPADA KEJAKSAAN**

Dalam proses penanganan perkara pidana laporan palsu yang dibuat oleh seorang penyidik dapat dilakukan dengan cara koordinasi dengan seorang kejaksaan maka

hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang jaksa bahwa ia harus meneliti secara baik-baik apakah berkas perkara atau hasil laporan tersebut sudah jelas atau sudah tepat atau bahkan sudah benar. Kalau berkas perkara atau hasil laporan yang diserahkan oleh kepolisian belum tepat atau bahkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut tidak benar maka hal yang harus ditempuh oleh jaksa adalah melakukan koordinasi terhadap kepolisian dan berkas perkara tersebut harus dikembalikan dan diberikan petunjuk oleh jaksa mengenai hal-hal berkas perkara atau hasil laporan tersebut kurang lengkap atau tidak benar, maka seorang jaksa harus memberikan arahan kepada kepolisian agar melakukan penyidikan tambahan atau melakukan penyidikan yang benar. Hal ini menghindari agar tidak terjadinya kesalahan atas penuntutannya nanti pada saat persidangan dimulai. Kadang-kadang fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan. Dari lima substansi yang mendasar, meliputi:

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pasal 109).
2. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) KUHAP.
3. Penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
4. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
5. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkaskurang lengkap.<sup>6</sup>

Yang paling krusial adalah butir 4 dan 5, sebab apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut

<sup>5</sup>Jur. Andi Hamzah, Op.Cit. Edisi Kedua, hlm. 203.

<sup>6</sup>Marwan Effendy., " Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana", Gaung Persada, 2012, hal, 48

umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) atau lazim disebut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sinonim berkas perkara secara singkat menurut Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 139 KUHAP, adalah hasil penyidikan. Berkas perkara atau hasil penyidikan baru dapat dilimpahkan ke pengadilan, apabila memenuhi kelengkapan formil dan materiil dari suatu berkas perkara atau hasil penyidikan.

Mengenai kelengkapan formil antara lain meliputi:

1. Setiap tindakan yang dituangkan dalam berita acara, harus selalu dibuat oleh pejabat yang berwenang (penyidik/penyidik pembantu) atas kekuatan sumpah jabatan, dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat tindakan dimaksud dan diberi tanggal (Pasal 75 jo 121 KUHAP).
2. Syarat kepangkatan untuk penyidik pembantu (PP No.27/Tahun 1983 Pasal 2 dan Pasal 3; dan Keputusan Menteri Kehakiman No: M.05.PW.07.04 tahun 1984).
3. Tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam hal tertentu harus berdasarkan izin yang berwenang dan izin tersebut dilampirkan dalam berkas beserta Surat Perintah Penyidikan, seperti persetujuan tertulis dari Presiden penyidikan terhadap Ketua/Wakil Ketua MPR-RI, Ketua DPR-RI, para anggota MPR-RI/DPR-RI dan DPD berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri untuk penyidikan terhadap Ketua/Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 106 ayat (3) Undang-

Undang 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Gubernur dan Bupati/Wali kota harus mendapat persetujuan dari Presiden RI berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Untuk delik aduan harus ada pengaduan dari korban/yang berkepentingan.
5. Identitas (Pasal 143 ayat (2) sub a KUHAP).

Dalam praktek sering ditemui identitas tersangka tidak dicantumkan secara lengkap, seperti hanya menuliskan nama tersangka saja terhadap tersangka yang memiliki gelar kesajaranaannya. Mengingat, Pasal 143 ayat (2) KUHAP mensyaratkan kelengkapan identitas, antara lain nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

6. Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi/tersangka dibuat Berita Acara Penerimaan dan dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan.
7. Keadaan fisik korban (dalam delik-delik kekerasan), pemeriksaan laboratorium dilampirkan dalam berkas baik berupa *visum et repertum* maupun hasil pemeriksaan laboratorium lainnya (kasus narkoba, psikotropika, kebakaran, pencemaran lingkungan).
8. Tindakan-tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang dibuat dengan berita acara harus dilampirkan dalam berkas perkara (Pemusnahan barang bukti narkotika/psikotropika, pelelangan barang bukti yang cepat rusak dan lain-lain sebagainya).<sup>7</sup>

Sedangkan kelengkapan materiil, antara lain meliputi:

---

<sup>7</sup>Ibid. hal, 55

- a. Adanya perbuatan melawan hukum sesuai dengan delik yang disangkakan (untuk tindak pidana korupsi dapat pengertian formil ataupun materiil).
- b. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian, sesuai unsur delik yang disangkakan yang didukung minimal 2 alat bukti.
- c. Alat bukti yang menunjukkan *tempus delicti* dan *locus delicti*.

Semua berkas perkara tersebut harus diperhatikan dan diteliti baik-baik oleh jaksa sehingga apabila ada hal-hal yang kurang atau tidak benar dalam berkas perkara atau hasil laporan tersebut maka jaksa harus segera mengembalikan berkas perkara atau hasil laporan tersebut sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Terkait dengan petunjuk umum kepada penyidik, perlu dibedakan pengertian penyidikan tambahan dan pemeriksaan tambahan.<sup>8</sup> Penyidikan tambahan dilakukan oleh penyidik setelah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, ternyata penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap atau hasil penyidikan tersebut hanya sebuah rekayasa. Oleh karena itu, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk (Pasal 18 dan Pasal 19) untuk dilengkapi dan penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) dan 3 KUHAP jo. Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Namun dalam praktek, ternyata penyidik berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah optimal. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dengan menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah optimal. Menghadapi hal demikian, maka penuntut umum dapat melakukan

pemeriksaan tambahan mengacu kepada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>9</sup>

Namun demikian, melengkapi berkas perkara atau hasil laporan yang dilakukan penuntut umum dengan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut, secara limitatif dalam penjelasan pasal tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh seorang penuntut umum, walaupun berkas

<sup>8</sup>ibid

<sup>9</sup>Leden Marpaung, Op. cit. hal, 176

perkara tersebut atau hasil laporan tersebut ternyata kurang lengkap atau tidak benar (palsu) maka penanganan hal sedemikian harus dilakukan koordinasi dari penuntut umum kepada kepolisian. Setelah koordinasi telah terlaksanakan maka penyidik dapat melakukan penyidikan tambahan tetapi tidak terlepas dari penyidikan tambahan penyidik juga harus tetap meminta petunjuk dari kejaksaan agar tugas yang dilakukan oleh penyidik lebih mudah dilaksanakan karena hubungan-hubungan penyidikan dan penuntutan bahkan telah diutarakan bahwa penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan.<sup>10</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Hasil laporan yang diserahkan dari penyidik ke kejaksaan maka pertanggungjawabannya yaitu penyidik tidak dapat mempertanggungjawabkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut ke kejaksaan melainkan negara atau pemerintah yang harus mempertanggungjawabkan dengan memberikan ganti kerugian terhadap seorang terdakwa yang dapat mengajukan ganti kerugian ke pengadilan sesuai dengan dasar pengajuan oleh terdakwa yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan Pasal 99 ayat (1).
2. Proses penanganan oleh penyidik yang menyerahkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut ternyata tidak benar (palsu) ke kejaksaan maka jaksa dapat melakukan pengembalian berkas perkara atau hasil laporan tersebut kepada penyidik dengan petunjuk atau arahan dari kejaksaan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan RI dengan adanya koordinasi

atau kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan.

### B. SARAN

1. Disarankan bahwa berkas perkara atau hasil laporan yang diserahkan dari penyidik ke kejaksaan harus di pertanggungjawabkan oleh pemerintah apabila berkas perkara tersebut palsu dan pemerintah harus memberikan ganti rugi terhadap seorang terdakwa yang sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan Pasal 99 ayat (1).
2. Dari penjelasan tersebut disarankan bahwa dalam proses penanganan oleh penyidik yang menyerahkan berkas perkara atau hasil laporan tersebut apabila tidak benar maka yang perlu dilakukan harus adanya koordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e agar tugas dan kewajiban antara kepolisian dengan kejaksaan dapat berjalan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Di Pradja, Rd, Achmad S, Soema, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni. 1981.
- Hamzah, Andi, Dr, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya. 1996.
- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Pangaribuan, P, M, Luhut, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan*, Jakarta: Djembatan. 2000
- Prasetyo, Teguh, Dr, Prof, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2012-2013.
- SabuanAnsori, Pettanasse Syarifuddin, Achmad Ruben, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Angkasa Bandung. 1990

<sup>10</sup> Ibid, hal , 176

Soeparmono, R, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP* Semarang: Mandar Maju. 2003.

Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI). 2010.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. 1999.

**Sumber-Sumber Lain :**

*Columbia Human Rights Law Review*, 2011, *A Jailhouse Lawyer's Manual, Chapter 34 The Rights of Pretrial Detainees*, 9th Edition hal. 932

<http://muhammadalmansur.blogspot.com/2012/05/penyelidikanpenyidikanpenangkapan-dan.html?m=1>

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  
Tentang Kejaksaan RI